



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/14844/11.SK.01/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penilaian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Nurul Huda Kecamatan Batanghari telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, Yayasan Nurul Huda Kecamatan Batanghari dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
b. Hasil evaluasi terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Menyetujui bahwa Yayasan Nurul Huda Kecamatan Batanghari Menyelenggarakan satuan Pendidikan :
- a. Nama : **SMK NURUL HUDA BATANGHARI**
 - b. Nomor Identitas Sekolah : 400730
 - c. Nomor Statistik Sekolah : 402120705073
 - d. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
 - e. Alamat : Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Kepada Sekolah dimaksud diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah;
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan dikemudian hari sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Keputusan ini Asli, keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

